



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

NOMOR : 21/Kep/Rek-UWPIV/2020

TENTANG

PENGANGKATAN

SEKRETARIS BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Menimbang : Bahwa dalam rangka penataan, pengembangan dan kesinambungan pengelolaan organisasi, maka dipandang perlu mengangkat Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Wijaya Putra.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wijaya Putra tanggal 27 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE.,MM.
Tempat,tanggal lahir : Jombang, 4 Agustus 1967
Jabatan Fungsional : Lektor
NIDN : 0704086703

Sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra.

KEDUA : Memberikan hak dan kewajiban kepada nama sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua YIIM;
2. Direktur PPs;
3. Para Dekan;
4. Para KPS;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 Mei 2020
Rektor,

Budi Endarto, SH.,M.Hum